



P U T U S A N

Nomor 531/ Pdt / 2016 / PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

➤ **DANIEL KURNIAWAN**, dalam hal ini bertindak selaku Ketua KSP Kresno Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Fatmawati Raya No. 20 C Semarang, berwenang mewakili Koperasi "KRESNO JAYA ABADI".

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Yuda Bimaputra, S.H.,MH. dan Deddy Soelistijono, S.H. Advokat di kantor kuasa hukumnya Low Office Bimaputra & Partners, beralamat di Jl Veteran No.34, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang Telp.(024) 91081615, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat Konkonsi/Tergugat Konkonsi**;

M e l a w a n :

➤ **ARINAH**....., Umur 53 Tahun, No. KTP. 33.7413.711262.0046, Alamat Jl. Wologito Tengah II No. 20 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

➤ **SANDRA RULIANA**...., Umur 35 Tahun, No. KTP. 33.7413.580680.0002, Alamat Jl. Wologito Tengah II No. 20 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Hal 1 putusan. No. 531/Pdt/2016/PT SMG.



- **HENDRIK AGUS RUNTO**, Umur 32 tahun, No. KTP. 33.4130.90833.0001, Alamat Jl. Wologito Tengah II No. 20 RT. 006 RW. 606 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- **AJENG PRAMITASARI**, Umur 22 Tahun, No. KTP. 33.7413.440893.0002, Alamat Jl. Wologito Tengah II No. 20 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Rekonkursi** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 531/Pdt/2016/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Oktober 2015 dalam register Nomor 406/Pdt.G/2015/PN Smg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I selaku Debitur, melakukan pengajuan kredit dengan fasilitas KREDIT MULTIGUNA ke Penggugat tertanggal 13 Oktober 2014, dan atas hal tersebut telah dituangkan di dalam PERJANJIAN KREDIT No. 0094/PK/KJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Kreditur, Tergugat sebagai Debitur dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
2. Bahwa Tergugat telah berhasil memperoleh plafon pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 3 % (tiga persen) flat perbulan, yang mana pinjaman tersebut akan Tergugat gunakan untuk tambahan modal usaha. Adapun mengenai setting pembayaran dengan jangka waktu pinjaman yaitu 6 bulan terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014

Hal 2 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



sampai 13 April 2015 dengan angsuran 1 (pertama) hingga, angsuran ke 5 (lima) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran ke 6 (enam) Rp. 257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat berdasarkan Plafon Pinjaman No. 0094/TTU/KJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Para Tergugat ;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 74 seluas 298 M2, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 23-01-1997, No. 62/XII/1997 terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang terdaftar atas nama SUWOTO ADY PRASETYO (suami Tergugat I yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/404 tanggal 18 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Kecamatan Semarang Barat) ;
5. Bahwa pada saat itu Para Tergugat juga telah menandatangani APHT terhadap obyek jaminan tersebut di hadapan Notaris/PPAT SUGIHARTO, SH;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran pada angsuran bulan I (pertama) yaitu bulan Oktober 2014 sampai dengan angsuran bulan ke 4 (empat) yaitu bulan Februari 2015, akan tetapi angsuran pada bulan Maret 2015 dan angsuran terakhir pada bulan April 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;
7. Bahwa dengan kewajiban materiil Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

ANG BLN	TGL BYR	YG DIBAYAR	POKOK	BUNGA	TOTAL	SISA
13-Nov-14	13-Oct-14	22,500,000		7,500,000	7,500,000	
13-Dec-14				7,500,000	7,500,000	
13-Jan-15				7,500,000	7,500,000	
13-Feb-1	14-Feb-15	5,000,000		7,500,000	7,500,000	375,000

Hal 3 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23-Feb-15	2,875,000		7,500,000	7,500,000	
	28-Apr-15	5,000,000				5,000,000

POKOK YANG SUDAN DIBAYAR 37,500,000 37,500,000 5,375,000

DENDA					
NOVENBER 2015	2015	0 HARI	37,500	-	
DESEMBER 2015	2015	0 HARI	37,500		
JANUARI 2015	2015	0 HARI	37,500	-	
FEBRUARI 2015	2015	10 HARI	37,500	375,000	
MARET 2015	2015	171 HARI	37,500	6,412,500	
APRIL 2015	2015	140 HARI	1,287,500	180,250,000	
MEI 2015	2015	110 HARI	1,287,500	141,625,000	
JUNI 2015	2015	79 HARI	1,287,500	101.712,500	
JULI 2015	2015	49 HARI	1,287,500	63,087,500	
AGUSTUS 2015	2015	18 HARI	1,287,500	23,175,000	
					516,637,500
ANGSURAN					
MARET 2015			7,500,000	7,500,000	
APRIL 2015			7,500,000	7,500,000	
MEI 2015			7,500,000	7,500,000	
JUNI 2015			7,500,000	7,500,000	
JULI 2015			7,500,000	7,500,000	
AGUSTUS 2015			7,500,000	7,500,000	
SEPTEMBER 2015			7,500,000	7,500,000	
					52.500.000
SISA POKOK	1 KALI		280,000,000		250,000,000
BUNGA PINALTI	KALI		7,500,000		
BIAYA PENAGIHAN					2,000,000
					821,137,500
TITIPAN/SISA					5,375,000
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR					815,762,500

8. Bahwa dengan demikian kewajiban Tergugat I yang masih menjadi tanggung jawab Tergugat I hingga bulan September 2015 adalah sebesar Rp. 815.762.500,- (delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
9. Bahwa apabila Tergugat I tidak juga membayar hutangnya tersebut di atas, maka jaminan yang diberikan kepada Penggugat berupa sebidan tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 74 seluas 298 M2, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 23-01-1997, No. 62/XII/1997 yang terdaftar atas nama SUWOTO ADY PRASETYO, dan tanah tersebut terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, harus diperhitungkan sebagai pembayaran hutang ;

Hal 4 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



10. Bahwa akan tetapi Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, serta tidak menyerahkan jaminan hutangnya yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 74 luas 298 M2, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 23-01-1997, No. 62/XII/1997 yang terdaftar atas nama SUWOTO ADY PRASETYO, dan tanah tersebut terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, untuk dilelang oleh Penggugat sebagai pembayaran utang, malah sebaliknya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, yaitu melalui Kuasa Hukumnya dari ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM SIGIT DJOKO PRIJONO, SH DAN REKAN yang beralamat di Jl. Tampomas Selatan I No. 15 Semarang, dimana dalam, Somasi/Teguran Hukum tertanggal 20 Agustus 2015 kepada Penggugat yang intinya menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan dan stempel pada Perjanjian Kredit dan Surat Keterangan Waris yang diberikan kepada Penggugat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman ;
11. Bahwa dengan Somasi/Teguran Hukum tersebut Penggugat merasa dicurangi, karena pada saat penanda tanganan Perjanjian Kredit Penggugat datang berempat bersama anak-anaknya, sehingga apabila terjadi pemalsuan tanda tangan, maka pertanyaannya siapa yang memalsukan tanda tangan dalam Perjanjian Kredit tersebut ? Karena selain menandatangani Perjanjian Kredit Para Tergugat juga menandatangani APHT di hadapan Notaris/PPAT SUGIHARTO, SH;
12. Bahwa segala pengurusan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Para Tergugat, menjadi tanggung jawab Para Tergugat, sehingga Surat Keterangan Waris tersebut telah dinyatakan palsu oleh Para Tergugat sendiri, maka segala konsekuensi hukum dan akibat dari perbuatan tersebut, menjadi tanggung jawab Para Tergugat, karena faktanya Tergugat I telah menerima uang pinjaman dari Penggugat dan telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Para Tergugat ;
13. Bahwa perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang dilakukan kepada Penggugat tersebut adalah bertujuan untuk menghindari kewajiban Tergugat I membayar utang kepada Penggugat, karena

Hal 5 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



senyatanya sampai dengan gugatan aquo di daftarkan di Pengadilan Negeri Semarang, tidak ada Laporan Polisi dan atau putusan Pengadilan Pidana yang memutuskan adanya tindak pidana pemalsuan dalam tanda tangan ataupun stempel yang dimaksud ;

14. Bahwa **perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat kepada Penggugat lainnya berdasarkan Surat Keterangan No. 588/S.Ket/Not.Smg/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dari Notaris/PPAT SUGIHARTO, SH. yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan, blokir di Kantor Pertanahan Semarang terhadap obyek jaminan, yang akan diletakkan Hak Tanggungan oleh Penggugat yaitu sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 74 seluas 298 M2, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 23-01-1997, No. 62/XII/1997 yang terdaftar atas nama, SUWOTO ADY PRASETYO dan tanah tersebut terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;**

15. Bahwa dengan demikian Perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dan telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat yang terperinci adalah sebagai berikut ;

Kerugian Materiil :

Nilai uang yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat :

ANG BLN	TGL BYR	YG DIBAYAR	POKOK	BUNGA	TOTAL	SISA
13-Nov-14	13-Oct-14	22,500,000		7,500,000	7,500,000	
13-Dec-14				7,500,000	7,500,000	
13-Jan-15				7,500,000	7,500,000	
13-Feb-1	14-Feb-15	5,000,000		7,500,000	7,500,000	375,000
	23-Feb-15	2,875,000		7,500,000	7,500,000	
	28-Apr-15	5,000,000				5,000,000

POKOK YANG SUDAN DIBAYAR 37,500,000 37,500,000 5,375,000

DENDA

NOVENBER	2015	0 HARI	37,500	-	
DESEMBER	2015	0 HARI	37,500		
JANUARI	2015	0 HARI	37,500	-	
FEBRUARI	2015	10 HARI	37,500	375,000	
MARET	2015	171 HARI	37,500	6,412,500	

Hal 6 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



APRIL	2015	140 HARI	1,287,500	180,250,000	
MEI	2015	110 HARI	1,287,500	141,625,000	
JUNI	2015	79 HARI	1,287,500	101.712,500	
JULI	2015	49 HARI	1,287,500	63,087,500	
AGUSTUS	2015	18 HARI	1,287,500	23,175,000	
					516,637,500
ANGSURAN					
MARET	2015		7,500,000	7,500,000	
APRIL	2015		7,500,000	7,500,000	
MEI	2015		7,500,000	7,500,000	
JUNI	2015		7,500,000	7,500,000	
JULI	2015		7,500,000	7,500,000	
AGUSTUS	2015		7,500,000	7,500,000	
SEPTEMBER	2015		7,500,000	7,500,000	
					52.500.000
SISA POKOK	1 KALI		280,000,000		250,000,000
BUNGA PINALTI	KALI		7,500,000		
BIAYA PENAGIHAN					<u>2.000.000</u>
					821,137,500
TITIPAN/SISA					<u>5.375.000</u>
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR					815,762,500

Biaya yang timbul selama pengurusan hukum terhadap diri Para Tergugat adalah sebesar : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Kerugian Immateriil

- Penggugat selaku Koperasi Simpan Pinjam merasa dilecehkan oleh Para Tergugat, dan merasa tertekan, malu serta hilang kewibawaannya sebagai Koperasi Simpan Pinjam sehingga secara im materiil apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Sehingga total seluruh kerugian Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.840.762.500,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Tergugat ataupun siapa saja yang menguasai tanah yang dijadikan obyek jaminan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 74 seluas 298 M2, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 23-01-1997, No. 62/XII/1997 yang terdaftar atas Nama SUWOTO ADY PRASETYO, dan tanah tersebut terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota

Hal 7 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



Semarang, untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan yang ditempati oleh Para Tergugat tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun atau jika perlu dengan bantuan aparat pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ;

17. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dipihak Penggugat dan untuk menjamin agar gugatan/tuntutan Penggugat tidak sia-sia (illosuir), maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Meletakan sita jaminan. (Conservatoir Bestag) atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 74 seluas 298 M2, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 23-01-1997, No. 62/XII/1997 yang terdaftar atas Nama SUWOTO ADY PRASETYO, dan tanah tersebut terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;

18. Bahwa untuk menghindari agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Majells Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang sah sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad);

20. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah hal yang patut dan adil jika Tergugat dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo ;

Maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai hukum adalah sebagai berikut ;

Hal 8 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PERJANJIAN KREDIT No. 0094/PK/KJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;
4. Menyatakan kerugian Penggugat atas perbuatan Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Nilai uang yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat :

ANG BLN	TGL BYR	YG DIBAYAR	POKOK	BUNGA	TOTAL	SISA
13-Nov-14	13-Oct-14	22,500,000		7,500,000	7,500,000	
13-Dec-14				7,500,000	7,500,000	
13-Jan-15				7,500,000	7,500,000	
13-Feb-1	14-Feb-15	5,000,000		7,500,000	7,500,000	375,000
	23-Feb-15	2,875,000		7,500,000	7,500,000	
	28-Apr-15	5,000,000				5,000,000

POKOK YANG SUDAN DIBAYAR DENDA			37,500,000	37,500,000	5,375,000
NOVENBER	2015	0 HARI	37,500	-	
DESEMBER	2015	0 HARI	37,500		
JANUARI	2015	0 HARI	37,500	-	
FEBRUARI	2015	10 HARI	37,500	375,000	
MARET	2015	171 HARI	37,500	6,412,500	
APRIL	2015	140 HARI	1,287,500	180,250,000	
MEI	2015	110 HARI	1,287,500	141,625,000	
JUNI	2015	79 HARI	1,287,500	101,712,500	
JULI	2015	49 HARI	1,287,500	63,087,500	
AGUSTUS	2015	18 HARI	1,287,500	23,175,000	
					516,637,500
ANGSURAN					
MARET	2015		7,500,000	7,500,000	
APRIL	2015		7,500,000	7,500,000	
MEI	2015		7,500,000	7,500,000	
JUNI	2015		7,500,000	7,500,000	
JULI	2015		7,500,000	7,500,000	
AGUSTUS	2015		7,500,000	7,500,000	
SEPTEMBER	2015		7,500,000	7,500,000	
					52,500,000
SISA POKOK	1 KALI		280,000,000		250,000,000

Hal 9 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGA PINALTI KALI	7,500,000		
BIAYA PENAGIHAN			2,000,000
			821,137,500
TITIPAN/SISA			5,375,000
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR			815,762,500

Biaya yang timbul selama pengurusan hukum terhadap diri Para Tergugat adalah sebesar : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Kerugian Immateriil :

- Penggugat selaku Koperasi Simpan Pinjam merasa dilecehkan oleh Tergugat, dan merasa tertekan, malu serta hilang kewibawaannya sebagai Koperasi Simpan Pinjam sehingga secara immateriil apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Sehingga total seluruh kerugian Penggugat alas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah Rp. 1.840.762.500,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, dengan perincian adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Nilai uang yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat :

ANG BLN	TGL BYR	YG DIBAYAR	POKOK	BUNGA	TOTAL	SISA
13-Nov-14	13-Oct-14	22,500,000		7,500,000	7,500,000	
13-Dec-14				7,500,000	7,500,000	
13-Jan-15				7,500,000	7,500,000	
13-Feb-1	14-Feb-15	5,000,000		7,500,000	7,500,000	375,000
	23-Feb-15	2,875,000		7,500,000	7,500,000	
	28-Apr-15	5,000,000				5,000,000

POKOK YANG SUDAN DIBAYAR			37,500,000	37,500,000	5,375,000
DENDA					
NOVENBER	2015	0 HARI	37,500	-	
DESEMBER	2015	0 HARI	37,500		
JANUARI	2015	0 HARI	37,500	-	
FEBRUARI	2015	10 HARI	37,500	375,000	
MARET	2015	171 HARI	37,500	6,412,500	

Hal 10 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



APRIL	2015	140 HARI	1,287,500	180,250,000	
MEI	2015	110 HARI	1,287,500	141,625,000	
JUNI	2015	79 HARI	1,287,500	101.712,500	
JULI	2015	49 HARI	1,287,500	63,087,500	
AGUSTUS	2015	18 HARI	1,287,500	23,175,000	
					516,637,500
ANGSURAN					
MARET	2015		7,500,000	7,500,000	
APRIL	2015		7,500,000	7,500,000	
MEI	2015		7,500,000	7,500,000	
JUNI	2015		7,500,000	7,500,000	
JULI	2015		7,500,000	7,500,000	
AGUSTUS	2015		7,500,000	7,500,000	
SEPTEMBER	2015		7,500,000	7,500,000	
					52.500.000
SISA POKOK	1 KALI		280,000,000		250,000,000
BUNGA PINALTI	KALI		7,500,000		
BIAYA PENAGIHAN					<u>2,000,000</u>
					821,137,500
TITIPAN/SISA					<u>5,375,000</u>
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR					815,762,500

Biaya yang timbul selama pengurusan hukum terhadap diri Para Tergugat adalah sebesar : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Kerugian Immateriil

- Penggugat selaku Koperasi Simpan Pinjam merasa dilecehkan oleh Para Tergugat, dan merasa tertekan, malu serta hilang kewibawaannya sebagai Koperasi Simpan Pinjam sehingga secara im materiil apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
Sehingga total seluruh kerugian Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.840.762.500,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 6. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang menguasai tanah yang dijadikan obyek jaminan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 74 seluas 298 M2, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 23-01-1997, No. 62/XII/1997 yang terdaftar atas name SUWOTO

Hal 11 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADY PRASETYO dan tanah tersebut terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan yang ditempati oleh Para Tergugat tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun atau jika perlu dengan bantuan aparat pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan ;
8. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Semarang untuk meletakkan sita di atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 74 seluas 298 M2, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 23-01-1997, No. 62/XII/1997 yang terdaftar atas nama SUWOTO ADY PRASETYO, dan tanah tersebut terletak di Kelurahan, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad) ;
11. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ;

ATAU

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, atas gugatan Penggugat Kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan jawabannya, Dalam Konpensasi/Penggugat I s/d Penggugat IV Dalam Rekonpensasi, menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2015 sebagai berikut :

A. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas obscur libel
 - a. Bahwa Penggugat Dalam Konpensasi pada posita angka 6 menyebutkan "Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran pada angsuran bulan 1 (pertama) yaitu bulan Oktober 2014

Hal 12 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan angsuran bulan ke 4 (empat) yaitu bulan Februari 2015, akan tetapi angsuran pada bulan Maret 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dst" (mohon periksa gugatan Penggugat angka 6).

Bahwa kalau benar Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanpresatasi/ ingkar janji bukan perbuatan melawan hukum.

b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/obscur libel, karena dalam posita tidak dimintakan sahnya perjanjian kredit Nomor 0094/PK/KJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, namun dalam petitum angka 2 menuntut PERJANJIAN KREDIT No.0094/PK/KJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 adalah sah menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Tergugat dalam konpensi/ para Penggugat dalam rekonpensi, mohon agar Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi dari Para Tergugat dalam konpensi/ Para Penggugat dalam rekonpensi;

DALAM KONPENSI.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan posita no. 1 tidak benar. Yang benar Tergugat I dalam Konpensi telah ditawarkan kredit oleh Koperasi KRESNO JAYA ABADI,/ Penggugat dalam Konpensi melalui karyawan bagian marketing bernama WAWAN. Tergugat I dalam Konpensi hanya disuruh membawa foto copy KTP Tergugat I dan fotocopy KTP anak-anaknya (Tergugat II, III dan IV), semua persyaratan seperti Surat Keterangan Waris diusahakan / dibuat oleh Saudara Wawan, dengan meminta imbalan jasa, dimana apabila cair Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka Saudara Wawan meminta uang jasa/fee sebesar Rp. 25.000.000,- . Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam konpensi sama sekali tidak

Hal 13 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



pernah memberikan persetujuan pengajuan kredit, dan tanda tangan dalam Surat PERJANJIAN KREDIT NO. ; 0094/PK/KJA/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, bukanlah tanda tangan Tergugat II dan III dalam konpensi,

3. Bahwa gugatan posita no. 2 dan 3 tidak benar. Yang benar Tergugat I dalam Konpensi diminta menandatangani Perjanjian Kredit di Kantor Koperasi KRESNO JAYA ABADI, dan mendapat persetujuan kredit multi guna sebesar Rp. 250.000.000,0 (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun yang diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 200.700.000,-. Dengan rincian sebagai berikut : Kredit yang diterima oleh Tergugat I dalam konpensi sebesar Rp. 250.000.000,-.Langsung dipotong angsuran 3 bulan, sebesar Rp. 22.500.000,- (untuk angsuran Bulan Nopember 14, Bulan Desember 14 dan Bulan Januari 15) yang dibayar pada tanggal 13 Oktober 2014, hal ini telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam konpensi pada gugatan posita angka 7. Kemudian diminta oleh Saudara Wawan karyawan Koperasi KRESNO JAYA ABADI, (bagian marketing) dengan alasan untuk pengurusan pengajuan kredit sebesar Rp. 25.000-000, ditambah biaya Notaris Rp. 1.800.000,- Sehingga uang yang diterima oleh Tergugat I dalam konpensi sisa Rp.200.700.000,- (dua ratus juta tujuh ratus ribu rupiah). Sekali lagi Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi sama sekali tidak pernah tahu apalagi menandatangani perjanjian kredit nomor 0094/PK/KJA/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, dan pada waktunya nanti Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi akan membuktikan dalil bantahannya;
4. Bahwa sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 74 seluas 298 M2, terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang tertulis atas nama SUWOTO ADY PRASETYO (suami Tergugat I dalam konpensi) adalah merupakan harta bersama antara SUWOTO ADY PRASETYO dengan ARINAH (Tergugat I dalam Konpensi), dengan meninggalnya SUWOTO ADY PRASETYO tanggal 17 Mei 2006, maka Tergugat III, III dan IV dalam konpensi selaku anak menjadi ahli waris. Sehingga dalam perkara a quo apabila Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi tidak pernah menandatangani perjanjian kredit nomor

Hal 14 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



0094/PK/KJA/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, maka perjanjian kredit nomor 0094/PK/KJA/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 adalah batal demi hukum. Bahkan Tergugat II dan Tergugat III haqul yakin 1000 % tanda tangan yang ada diperjanjian kredit tersebut bukanlah tanda tangan Tergugat II dan Tergugat III dalam konpensi;

5. Bahwa posita angka 5 tidak benar Para Tergugat menandatangani APHT di Notaris/PPAT SUGHARTO,SH, karena sampai saat/ detik ini Tergugat II dan Tergugat III dalam konpensi tidak pernah hadir baik di Koperasi KRESNO JAYA ABADI / Penggugat dalam Konpensi, maupun di Kantor Notaris/PPAT SUGHARTO,SH, bahwa kalau benar ada APHT jelas APHT tersebut tidak sah, karena akta Perjanjian Kredit No.0094/PK/KJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 adalah perjanjian kredit dibawah tangan;
6. Bahwa terhadap posita angka 6, kami tanggapi sebagai berikut mengingat usaha Tergugat I dalam konpensi yang sedang sepi dan juga karena merasa hitungan bunga dari Penggugat dalam konpensi yang tidak benar, maka Tergugat I dalam konpensi minta rincian perhitungan, namun tidak diberikan oleh Penggugat dalam Konpensi, bahkan yang datang justru deb collector dan teror melalui sms;
7. Bahwa terhadap gugatan posita angka 7 dan 8 menunjukkan bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konpensi sangat tidak profesional dan amburadul. Sebagai contoh yang paling mudah, denda sampai dengan Februari 2015 adalah 10 hari, namun denda pada bulan Maret 2015, sudah melonjak drastis 171 hari, kemudian bulan April dendanya bahkan turun menjadi 140 hari. Sisa Pokok tertulis ada 2 (dua) yang satu Rp.280.000.000, namun disebelah kanannya tertulis Rp.250.000.000,-, yang benar yang mana ? Belum lagi biaya penagihan sebesar Rp.2.000.000,- dibebankan kepada Para Tergugat dalam Konpensi, dasarnya apa? karena dalam Surat Perjanjian Kredit tidak ada klausula yang mencantumkan adanya biaya penagihan sebesar Rp.2.000.000,- yang menjadi beban Para Tergugat dalam Konpensi;

Hal 15 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



8. Terhadap gugatan posita angka 9 kami tanggapi sebagai berikut :
Karena jumlah hutangnya tidak pasti dan juga Perjanjian Kredit no.0094/PK/KJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 merupakan perjanjian kredit dibawah tangan adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak ditandatangani oleh semua ahli waris, maka jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 74 seluas 298 M2 atas nama SUWOTO ADY PRASETYO, terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, harus dikembalikan kepada Para Tergugat Konpensi /Para Penggugat dalam Rekonpensi;
9. Bahwa benar kami selaku kuasa hukum Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan somasi kepada Penggugat dalam Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi, karena dalam Surat Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor 0094/PK/KJA/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dan Surat Keterangan Waris tanggal 27 Mei 2014, ada pemalsuan tanda tangan dan stempel RT 06 RW VI Kelurahan Kembangarum, Stempel RW VI Kelurahan Kembang Arum, Stempel Kelurahan Kembangarum, Stempel Kecamatan Semarang. Bahwa Para Tergugat dalam Konpensi berani memastikan kalau tanda tangan dan stempel tersebut dipalsukan, karena surat keterangan waris aslinya masih dipegang Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi;
10. Terhadap gugatan posita angka 11 kami tanggapi sebagai berikut, bahwa kuasa hukum Penggugat yang berjumlah 3 (tiga) orang kurang jeli dan tidak teliti. **Apa benar Penggugat datang berempat bersama anak-anaknya, karena setahu kami Penggugat dalam Konponsi / Tergugat dalam Rekonpensi belum mempunyai anak.** Seharusnya Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi tidak perlu menanyakan siapa yang memalsukan tanda tangan dalam Perjanjian Kredit tersebut. Jawabanya sebetulnya simpel, tanyakan saja kepada karyawan Penggugat dalam Konpensi yang mengurus pengajuan kredit Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat I dalam Rekonpensi.
11. Terhadap gugatan posita angka 12 kami tanggapi sebagai berikut :

Hal 16 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



kalau surat keterangan waris tersebut dibuat oleh Para Tergugat dalam Kompensi, maka segala konsekuensi hukum dan akibat dari perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab Para Tergugat. Apabila itu benar, kami sepakat. Namun dalam Surat Keterangan Waris tanggal 27 Mei 2014 jelas bukan Para Tergugat dalam Kompensi yang membuat Surat Keterangan Waris tersebut. Karena tidak mungkin Tergugat II salah menulis namanya sendiri, dalam surat keterangan waris yang dipalsukan nama Tergugat II dalam Kompensi tertulis SANDRA RAULINA, padahal yang benar SANDRA RULIANA.

12. Bahwa terhadap gugatan posita angka 13 kami tanggapi sebagai berikut : **bahwa pada awalnya, kami sebetulnya masih menghargai upaya perdamaian yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat yaitu Sdr. YUDA BIMA PUTRA,SH MH,** sampai beberapa kali pertemuan dan pertemuan terakhir di Hotel Indraprasta Semarang, bahkan telah terjadi kesepakatan, sehingga kami tidak melaporkan pemalsuan tanda tangan dan stempel ke Kepolisian, namun ternyata diam-diam kuasa hukum Penggugat yaitu **Sdr. YUDA BIMA PUTRA,SH MH,** mengajukan gugatan tertanggal 13 Oktober 2015, merasa dibohongi oleh kuasa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, maka **Para Tergugat dalam Kompensi Para Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 03 Nopember 2015 telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan, dengan bukti laporan Nomor STTLP / 06 / XI / 2015 / JATENG / SPKT / RESTABES SMG.**
13. **Bahwa benar Para Tergugat pada tanggal 28 September 2015** melakukan pemblokiran sertifikat tanah SHM no.74 atas nama SUWOTO ADY PRASETYO, terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Di Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang, semata-mata untuk mengamankan tanah dan bangunan milik Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi agar tidak dipindah tangankan dan atau disalahgunakan.;
14. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan pada akhirnya nanti Para Tergugat dalam Kompensi/

Hal 17 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



Para Penggugat dalam Rekonpensi akan membuktikan dalil bantahannya.

C. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang tertulis dalam Eksepsi dan Konpensi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonpensi/ Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi sebagai ahli waris dari SUWOTO ADY PRASETYO pemilik tanah dan bangunan sebagaimana tertulis dalam sertifikat Hak Milik Nomor 74 seluas 298 M2 atas nama SUWOTO ADY PRASETYO yang meninggal pada tanggal 18 Mei 2006, sangat yakin tidak pernah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 0094/PK/KJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014,
3. Bahwa karena Surat Perjanjian Kredit Nomor 0094/PK/KJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tidak ditandatangani oleh ahli waris yang sah yaitu Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonpensi/ Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi, maka Surat Perjanjian Kredit Nomor 0094/PK/KJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum Serta memerintahkan Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No.74 seluas 298 M2 atas nama SUWOTO ADY PRASETYO, terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi dalam keadaan baik tanpa beban apapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Tergugat dalam Konpensi/ Para Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat dalam Konpensi/ Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam

Hal 18 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat dalam rekonpensi/ Para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0094/PKIKJA/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi untuk menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik No.74 seluas 298 M2 atas nama SUWOTO ADY PRASETYO yang terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Para Tergugat Dalam Konpensi dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI.

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juni 2016 Nomor 406/Pdt.G/2015/PN Smg, yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar sisa hutang kepada penggugat sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.225.000.000,- ditambah bunga 0.5% perbulan

Hal 19 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



1.237.500,00 sejak bulan April tahun 2015 sampai hutang tersebut dibayar lunas.

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan perjanjian Kredit No.0094/PK/KJA/2014 tanggal 13 Oktober 2014, tidak sah dan batal demi hukum;
- Menolak gugatan Para penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi dan Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.351.000,00 , (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing setengahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 406/Pdt.G/2015/PN Smg Jo. Nomor : 58/Pdt.U/2016/PN Smg. tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh Tri Mandojo, S.H.,MHum., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 406/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal 13 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dan pada tanggal 25 Oktober 2016 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang

Hal 20 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 406/Pdt.G/2015/PN Smg, tanggal 13 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 406/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 13 Juni 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi dari Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dikabulkan, maka Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul masing-masing setengahnya ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Hal 21 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Juni 2016 Nomor 406/Pdt.G/2015/PN Smg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan masing-masing setengahnya, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari : **Kamis, tanggal 26 Januari 2017**, oleh kami, **H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosidin, S.H.** dan **H. Suroso, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah **Nomor 531/Pdt/2016/PT SMG tanggal 20 Desember 2016**, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Elsya Roni Rohayati, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R o s i d i n, S.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.

H. S u r o s o, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Hal 22 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 23 putusan. No 531/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)